

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

1. Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Dalam kepustakaan hukum *Anglo Saxon* ada dikenal dengan sebutan *Intellectual Property Rights* (IPR). Kata ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi dua macam istilah hukum : Hak Milik Intelektual dan HKI. Perbedaan terjemahan terletak pada kata *property*. Kata tersebut memang dapat diartikan sebagai kekayaan, dapat juga sebagai milik. Padahal tidak semua HKI itu merupakan hak milik dalam arti yang sesungguhnya.²⁴ IPR sendiri merupakan perlindungan hukum atas HKI yang kemudian dikembangkan menjadi suatu lembaga hukum yang disebut *Intellectual Property Rights*.²⁵ Direktorat Jenderal HKI mendefinisikan HKI sebagai hak yang timbul bagi hasil olah fikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.²⁶

HKI tergolong benda, benda diartikan segala sesuatu atau yang dapat dikuasai manusia dan dapat dijadikan obyek hukum.²⁷ Benda dalam kerangka hukum perdata diklasifikasikan dalam berbagai kategori. Salah satunya adalah kategori

²⁴ H.OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*.(Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2013, hlm. 11

²⁵ Afrillyanna Purba. *Hukum HKI Indonesia Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*. (Bandung: Alumni), 2009, hlm. 19

²⁶ Tomi Suryo Utomo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 2010, hlm. 2

²⁷ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 499

benda berwujud (*materiil*), dan benda tak berwujud (*immateriil*).²⁸ Pendapat Abdulkadir Muhammad, barang (*tangible good*) adalah benda materiil yang ada wujudnya, karena dapat dilihat dan diraba. Sedangkan yang dimaksud hak (*intangible good*) adalah benda immateriil yang ada, tidak ada wujudnya, karena tidak dapat dilihat dan diraba.²⁹ Setelah benda tak berwujud itu keluar dari pikiran manusia, kemudian dituangkan dalam suatu ciptaan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sehingga berupa benda berwujud.

Secara luas konsep “kepemilikan” dan “kekayaan” apabila dikaitkan dengan “hak”, maka ditinjau dari segi hukum, dikenal hak yang menyangkut kepemilikan dan hak yang menyangkut kebendaan. Pada dasarnya hak kebendaan meliputi juga hak kepemilikan karena kepemilikan senantiasa berhubungan dengan benda tertentu baik secara materiil maupun immateriil.

Menurut W.R. Cornish, “hak milik intelektual melindungi pemakaian ide dan informasi yang mempunyai nilai komersil atau nilai ekonomi”. Pemilikannya tidak berupa hasil kemampuan intelektual manusianya yang baru berupa ide tertentu. Hak milik intelektual ini baru ada, bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis.

Hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 503

²⁹ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Harta Kekayaan*. (Bandung : Citra Aditya Bakti), 1994, hlm 22

menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. HKI timbul atau lahir karena adanya intelegualitas seseorang sebagai inti atau obyek pengaturannya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hak ini pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari intelegualitas manusia.

Definisi Hukum Kekayaan Intelektual menurut *World Intellectual Property Organization (WIPO)* adalah sebagai berikut : “*The legal rights which result from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields.*”

Sedangkan menurut Thomas W. Dunfee dan Frank F. Gibson dalam bukunya : “*Modern Business Law as Introduction to Government and Business*”, mengemukakan bahwa *intellectual property* adalah suatu manifestasi fisik suatu gagasan praktis kreatif atau artistik serta cara tertentu dan mendapatkan perlindungan hukum.

Memahami HKI merupakan hal yang mendasar dibutuhkan oleh semua pihak yang mempunyai minat untuk memanfaatkan dan mengembangkan HKI bagi kegiatan usaha. Apalagi memanfaatkan dan mengembangkan HKI tersebut untuk tujuan meningkatkan nilai produktifitas usaha. Secara konseptual HKI mengandung arti sebagai sarana untuk melindungi penuangan ide dan gagasan yang telah diwujudkan secara riil, dimana penuangan ide ini mempunyai implikasi pada munculnya nilai ekonomi terhadap hasil penuangan ide dan gagasan.

Sebagaimana dikatakan oleh David Brainbridge, dalam wacana hukum, HKI dapat diartikan, sebagai : ”...*that area of law which concerns legal rights*

associated with creative effort or commercial reputation and goodwill.” Paparan ini memberikan pemahaman bahwa HKI adalah masuk wilayah hukum yang mana pusat perhatiannya pada hak hukum yang diasosiasikan dengan upaya kreatif atau reputasi dan *good will* yang bernilai komersial.

2. Pembagian Kategori Dalam Hak Kekayaan Intelektual

Menurut Abdulkadir Muhammad, jika ditelusuri lebih mendalam konsep HKI meliputi:³⁰

- a. Hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif.
- b. Hak yang diperoleh pihak lain atas ijin dari pemilik dan bersifat sementara.

Untuk mengetahui ruang lingkup HKI maka harus diketahui terlebih dahulu mengenai jenis-jenis benda. Terdapat tiga jenis benda yang dapat dijadikan kekayaan atau hak milik, yaitu:³¹

- a. Benda bergerak, seperti emas, perak, kopi, teh, alat-alat elektronik, peralatan telekomunikasi dan informasi dan sebagainya;
- b. Benda tidak bergerak, seperti tanah, rumah, toko dan pabrik;
- c. Benda tidak berwujud seperti paten, merek, dan hak cipta.

Menurut sistem hukum *Anglo Saxon*, HKI diklasifikasikan menjadi Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*). Adapun pembagian kategori HKI tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hak Cipta (*Copyright*);

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : PT Citra Aditya Bhakti), 2001, hlm 1

³¹ Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti), 2000, hlm 10

- b. Hak Kaitan (*Neighbouring Rights*).

Sedangkan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*) menurut *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (WIPO) diklasifikasikan sebagai berikut :³²

- a. Paten (*Patent*);
- b. Model dan Rancang Bangun (*Utility Models*);
- c. Desain Industri (*Industrial Design*);
- d. Merek Dagang (*Trade Mark*);
- e. Nama Dagang (*Trade Name*);
- f. Sumber Tanah dan Sumber Asal (*Indication of Source or Appellation of Origin*).

Kemudian menurut para pakar hukum HKI ada beberapa yang harus ditambahkan yaitu Rahasia Dagang (*Trade Secret*), Merek Jasa (*Service Mark*), dan Perlindungan dari Persaingan Curang (*Unfair Competition Protection*). TRIP's (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*) menambah dua bidang lagi ke dalam kelompok hak-hak diatas, yaitu:

- a. Perlindungan Varietas Tanaman (*Varieties of Plants Protection*);
- b. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*).

3. Prinsip-Prinsip Umum Hak Kekayaan Intelektual

Prinsip-prinsip umum yang berlaku di dalam HKI seperti :

- a. Prinsip HKI sebagai hak eksklusif;

Hak ini bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan. Melalui hak tersebut, pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu tanpa ijin.

³² Abdulkadir Muhammad, 2007, *op.cit.*, hlm 4

- b. Prinsip melindungi karya intelektual berdasarkan pendaftaran;

Secara umum, pendaftaran merupakan salah satu syarat kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang. Prinsip ini mendasari semua Undang-Undang HKI di seluruh dunia dan membawa konsekuensi bahwa pemilik kekayaan intelektual yang tidak melakukan pendaftaran tidak dapat menuntut seseorang yang dianggap telah menggunakan kekayaannya secara melawan hukum. Secara umum, dikenal dua sistem pendaftaran HKI, yaitu:

- 1) *First To File System*, berdasarkan pada pendaftar pertama. Artinya, jika ada dua orang yang mendaftarkan kekayaan intelektual pada hari yang sama dengan objek yang sama, pihak yang mendaftar terlebih dahululah yang diprioritaskan untuk diproses.
- 2) *First To Use System*, berdasarkan pada pengguna pertama. Artinya, pemilik kekayaan intelektual yang akan didaftar adalah orang pertama yang menggunakan kekayaan intelektual tersebut.

- c. Prinsip perlindungan yang dibatasi oleh batasan teritorial;

Sistem ini mengatur bahwa pendaftaran yang melahirkan perlindungan hukum bersifat teritorial. Artinya, perlindungan hukum hanya diberikan ditempat pendaftaran tersebut dilakukan.

- d. Prinsip adanya pemisahan antar benda secara fisik dengan HKI yang terdapat di dalam benda tersebut;

Sistem ini bersifat sangat unik dan merupakan ciri khas HKI karena di dalam cabang hukum lain yang bersifat berwujud (*tangible*), penguasaan secara fisik dari sebuah benda sekaligus membuktikan kepemilikan yang sah atas benda

tersebut. Di dalam sistem HKI, seseorang menguasai benda secara fisik tidak otomatis memiliki hak eksklusif dari benda fisik itu.

- e. Prinsip perlindungan HKI bersifat terbatas;

Meskipun ada cabang HKI (merek) yang dapat diperpanjang jangka waktu perlindungannya, secara umum jangka waktu perlindungan HKI tidak selamanya atau bersifat terbatas. Tujuan pembatasan perlindungan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses kekayaan intelektual tersebut secara optimal melalui usaha-usaha pengembangan lebih lanjut dan sekaligus mencegah monopoli atas kekayaan intelektual tersebut.

- f. Prinsip HKI yang berakhir jangka waktu perlindungannya berubah menjadi *public domain*.

HKI yang telah berakhir jangka waktu perlindungannya akan menjadi milik umum (*public domain*). Semua orang berhak untuk mengakses HKI yang telah berakhir jangka waktu perlindungannya. Pasca berakhirnya perlindungan hukum, pemegang HKI tidak boleh menghalangi atau melakukan tindakan seolah-olah masih memiliki hak eksklusif.

B. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan pribadi telah menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan kapitalisme dan ekonomi pasar bebas. Sejarah merekam dari masyarakat kuno menunjukkan bahwa orang-orang mengakui hak untuk menguasai tanah dan barang, dan dihormati oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan mereka dalam kekayaan. Indonesia dikenal memiliki keragaman

hayati yang tinggi, bahkan tergolong paling tinggi di dunia. Bukan itu saja, negara kita juga mempunyai beragam budaya dan karya tradisional. Namun tanpa disadari, banyak aset dan kekayaan intelektual lokal itu telah terdaftar di luar negeri sebagai milik orang asing. Kurangnya kesadaran akan pentingnya aset karya intelektual ini telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi Indonesia.

Seiring dengan perubahan teknologi, konsepsi ini mengalami pergeseran. Sistem hukum meletakkan kekayaan dalam tiga kategori, yaitu *pertama*, sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi, yang dikenal dengan *intangible things*; *kedua*, kekayaan dalam pengertian riil, seperti tanah dan bangunan; dan *ketiga*, kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual.

Konsep inilah yang coba dipergunakan sebagai dasar pemikiran dalam perlindungan HKI. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa kekayaan intelektual membutuhkan olah pikir dan kreatifitas si pencipta, penemu atau sang kreator. Oleh karena itu pengambilan dengan tidak memberikan kompensasi bagi pemiliknya adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena melanggar ajaran moral yang baik. Landasan moral ini pula yang dikenal dalam teori filsafat sebagai teori hukum alam. Dalam ajaran moral dikenal doktrin "jangan mencuri" atau "jangan mengambil apa yang bukan hakmu".

Pendekatan landasan moral atas tuntutan untuk melindungi HKI ini menekankan pada kejujuran dan keadilan. Jika mencuri usaha seseorang tanpa mendapatkan terlebih dahulu persetujuannya maka akan dilihat sebagai perbuatan yang tidak jujur dan tidak adil. Oleh karena kepemilikan atas HKI termasuk dalam hak asasi

manusia sebagai individu yang berolah pikir, maka secara alamiah nilai komunalisme harus diabaikan untuk mengakui dan memberikan penghargaan kepada individu tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) *Universal Declaration of Human Rights* menyatakan bahwa *"Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he (sic) is the author."*

Doktrin moral diadopsi oleh rezim HKI untuk memberikan perlindungan terhadap individu pemilik HKI agar hak-haknya tidak dilanggar oleh orang lain. Sesungguhnya doktrin hukum alam di atas bersifat lebih luas daripada sekedar melindungi individu pemilik HKI, karena doktrin itu dapat pula diterapkan untuk melindungi pihak-pihak lain, termasuk masyarakat lokal atau tradisional atas pengetahuan tradisionalnya.

Lebih jauh dasar filosofis rezim HKI adalah alasan ekonomi. Bahwa individu telah mengorbankan tenaga, waktu, pikirannya bahkan biaya demi sebuah karya atau penemuan yang berguna bagi kehidupan. Rasionalitas untuk melindungi modal investasi tersebut mesti dibarengi dengan pemberian hak eksklusif terhadap individu yang bersangkutan agar dapat secara eksklusif menikmati hasil olah pikirnya itu.

Ajaran Aristoteles juga telah menggambarkan argumentasi di atas dalam upaya menciptakan keadilan. Salah satu keadilan yang dikenal dalam teorinya adalah keadilan distributif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang bagian yang sesuai dengan jasanya. Artinya bukan keadilan yang didasari kesamaan jumlahnya tetapi kesebandingan.

Rezim HKI mengadopsi dan mengembangkan pula teori *utilitarian* Jeremy Bentham. Teori ini menjelaskan bahwa hukum dibentuk agar memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi sebagian besar warga masyarakat. Pembentukan perundang-undangan di bidang HKI merupakan bentuk perlindungan agar masyarakat memperoleh kemanfaatan itu. Hal inilah yang dalam konteks pembangunan ekonomi terutama di bidang HKI menjadi *reward theory*.

Reward theory mendalilkan bahwa apabila individu-individu yang kreatif diberi insentif berupa hak eksklusif, maka hal ini akan merangsang individu-individu lain untuk berkreasi, dengan kata lain, rezim HKI merupakan sebuah bentuk kompensasi dan dorongan bagi orang untuk mencipta. Hal ini dapat menguntungkan masyarakat dalam jangka panjang. Melalui pembatasan penggunaan inovasi diharapkan akhirnya meningkatkan tingkat informasi dan inovasi yang tersedia di masyarakat.

Sebaliknya di beberapa negara berkembang, hak alami ini tidak relevan. Oleh karena hak milik sekalipun memiliki fungsi sosial dan menjadi milik bersama. Hal ini berarti bahwa masyarakat dapat memiliki hak alami atas suatu ciptaan atau invensi yang dibuat baik oleh individu maupun melalui kerjasama kelompok. Nilai-nilai falsafah yang mendasari pemilikan individu terhadap suatu karya cipta manusia baik dalam bidang ilmu, sastra, maupun seni adalah nilai budaya barat yang menjelma dalam sistem hukumnya.

Konsepsi masyarakat beradab menyatakan bahwa orang dapat mempunyai anggapan mereka boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkan bagi mereka, apa-apa yang telah mereka temukan dan punyai untuk tujuan sendiri, apa

yang telah mereka ciptakan dengan tenaga sendiri, dan apa yang telah mereka peroleh melalui ketertiban masyarakat dan perekonomian.

Akan tetapi meskipun dijamin kebebasan menikmati asas diatas tetap harus berbagi dengan konsep barang milik negara (*res publicae*) dan konsep barang milik umum (*res communes*). Sebagian ahli meyakini bahwa monopoli berlebihan dari suatu hak atas kekayaan intelektual dapat melemahkan perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia. Oleh karena pada hakekatnya ilmu pengetahuan adalah milik kemajuan umat manusia, maka manusia tidak dapat memonopoli penuh suatu hak apapun.

Perlindungan hukum HKI adalah upaya untuk melindungi kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa berbagai karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Sebagai anggota WTO (*World Trade Organization*), konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh Indonesia adalah meratifikasi GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Di dalamnya termasuk perjanjian tentang HKI yang berhubungan dengan perdagangan yaitu *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's Agreement)*. Ini membawa dampak bagi Indonesia untuk segera membuat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan HKI. Peraturan perundang-undangan tentang HKI yang dimiliki Indonesia sampai saat ini adalah :

1. Hak Cipta diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 direvisi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, terakhir diganti oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002;
2. Paten diatur dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997, terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001;
3. Merek diatur dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, diganti oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, terakhir diganti oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001;
4. Perlindungan Varietas Tanaman diatur dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000;
5. Rahasia Dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000;
6. Desain Industri diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000;
7. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000.

C. Indikasi Geografis sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual

1. Konsep Dasar Indikasi Geografis

Dalam persetujuan TRIP's diatur mengenai IG yang berkaitan dengan pemakaian merek. Yang dimaksud dengan IG berdasarkan persetujuan TRIP's adalah, tanda yang mengidentifikasikan suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, di mana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dimengerti bahwa; asal

suatu barang (tentu saja sebenarnya termasuk jasa) yang melekat dengan reputasi, karakteristik dan kualitas suatu barang yang dikaitkan dengan wilayah tertentu dilindungi secara juridis.³³ Adapun pengertian lain mengenai IG adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang di hasilkan.³⁴ IG merupakan bagian dari HKI dan merupakan konsep universal yang menunjukkan asal, kualitas dan karakteristik suatu barang. Contohnya, Ubi Cilembu (ubi yang berasal dari daerah Cilembu, Jawa Barat), Kopi Toraja (kopi yang berasal dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan), Kopi Kintamani (kopi yang berasal dari daerah Bali), Lada Hitam Lampung (lada yang berasal dari daerah Lampung), *Champagne* (minuman anggur yang berasal dari daerah *Champagne-Prancis*), *Basmati Rice* (beras yang berasal dari India), dan masih banyak lagi lainnya. IG yang digunakan dalam hubungannya dengan produk barang adalah :

- a. Tempat dan daerah asal barang;
- b. Kualitas dan karakteristik produk; dan
- c. Karakteristik antara kualitas atau karakteristik produk dengan kondisi geografis dan karakteristik dan masyarakat daerah atau tempat asal.

IG merupakan suatu tanda yang tanpa disadari sudah lama ada dan secara tidak langsung dapat menunjukkan adanya kekhususan pada suatu barang yang dihasilkan dari daerah tertentu. Tanda dapat digunakan untuk menunjukkan asal suatu barang, baik yang berupa hasil pertanian, bahan pangan, hasil kerajinan

³³ H. OK. Saidin. *Op.cit*, hlm 386

³⁴ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

tangan, atau barang lainnya, termasuk bahan mentah dan/atau hasil olahan, baik yang berasal dari hasil pertanian maupun yang berasal dari hasil tambang. Ciri dan kualitas suatu barang yang dipelihara dan dipertahankan dalam jangka waktu tertentu akan melahirkan reputasi (keterkenalan) atas barang tersebut, yang selanjutnya memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi. Karena itu barang tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.³⁵

Sebagai negara kepulauan yang kaya akan pengetahuan, tradisi, dan budaya, serta iklim tropis yang menghasilkan berbagai macam barang yang memiliki potensi ekonomi yang tidak kecil, sudah seharusnya Indonesia memiliki sistem perlindungan IG yang memadai. Melalui perlindungan IG yang optimal tidak saja kelestarian lingkungan diharapkan dapat terjaga, pemberdayaan alam dan sumberdaya manusia di daerah diharapkan dapat lebih dimaksimalkan. Di samping itu, migrasi tenaga kerja potensial dari suatu daerah ke daerah perkotaan diharapkan dapat dicegah, dengan terciptanya atau terbukanya peluang dan lapangan kerja untuk menghasilkan barang tertentu yang dilindungi dengan IG dan diharapkan memiliki nilai ekonomi yang tidak kecil di daerah tersebut.³⁶

Perlindungan hukum atas IG dapat diberikan apabila pendaftarannya telah dilakukan. Adapun ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan dituangkan dalam Buku Persyaratan, yang juga memuat informasi tentang pengaruh lingkungan geografis, faktor alam, serta faktor manusia yang mempengaruhi kualitas atau karakteristik barang tersebut; selain itu juga

³⁵ Penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis

³⁶ Penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis

mencakup informasi tentang: peta wilayah, sejarah dan tradisi, proses pengolahan, metode pengujian kualitas barang, serta label yang digunakan. Buku Persyaratan tersebut penyusunannya dilakukan oleh kelompok masyarakat tempat dihasilkannya barang dimaksud.³⁷

Pemilik IG adalah pemohon dan kelompok masyarakat di daerah tempat dihasilkannya barang tertentu yang berkompeten untuk memelihara, mempertahankan, dan memakai IG sehubungan dengan keperluan bisnis/usahanya. Sedangkan seorang produsen yang dapat menghasilkan suatu barang sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Buku Persyaratan dan bersedia patuh untuk menerapkan ketentuan sebagaimana yang diatur didalam Buku Persyaratan tersebut, dapat memakai IG terkait setelah sebelumnya mendaftarkan dirinya sebagai pemakai IG di Direktorat Jenderal.³⁸

2. TRIPs Sebagai Dasar Pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia

Sebagaimana diketahui bahwa perlindungan terhadap IG secara umum telah diatur dalam Pasal 22, 23 dan 24 *TRIPs Agreement*. Sebelumnya juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 10 Konvensi Paris yang berisi penegasan larangan untuk memperdagangkan barang yang menggunakan IG sebagai objek HKI yang tidak sesuai dengan asal dari daerah atau wilayah geografis tersebut. Untuk itu Indonesia sebagai negara yang ikut serta dalam meratifikasi WIPO, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, maka sebagai konsekuensinya Indonesia diwajibkan menyesuaikan peraturan HKI dengan persetujuan TRIP's. Yang salah satu diantaranya yaitu masalah perlindungan IG.

³⁷ Penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis

³⁸ Penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis

Sebagai salah satu rezim dari TRIPs, IG diatur berdasarkan tujuan utama TRIPs untuk mempromosikan perlindungan yang efektif dan memadai bagi HKI, dan untuk meyakinkan tiap anggota TRIPs bahwa HKI tidak akan menjadi salah satu aspek normatif yang menghalangi perdagangan barang dan jasa secara internasional.³⁹

Sesuai dengan Pasal 22 (1) TRIPs, IG adalah”.....indikasi yang menandakan bahwa suatu barang berasal dari suatu teritorial di dalam negara anggota atau daerah/lokasi dalam teritori tersebut, sehingga kualitas, reputasi dan karakter lain dari barang tersebut ditentukan secara esensial oleh tempat asal.”⁴⁰ Artinya, dalam konteks IG, harus ada aspek-aspek khusus yang dapat berujud unsur-unsur alam, lingkungan lain, atau benda-benda tertentu yang bersifat unik, yang menunjukkan keterkaitan yang khas antara nama tempat dengan barang. Aspek-aspek ini harus berpengaruh secara nyata terhadap kualitas barang tersebut dan menentukan reputasi dagang dari barang tersebut.

Berdasarkan Pasal 22 (2a) TRIPs, dapat ditafsirkan bahwa tujuan utama dari perlindungan IG adalah untuk melindungi konsumen dari kesesatan atau kebingungan. Tujuan ini serupa dengan tujuan utama dari Merek. Hanya saja, berbeda dengan Merek, IG selalu berkaitan dengan daerah asal barang. Kekhususannya, dalam Pasal 23 TRIPs yang menyediakan perlindungan tambahan atau *additional protections* untuk minuman anggur dan minuman

³⁹ Commonwealth of Australia, “Minister of Trade’s Speeches”. Media Release, MTV 2002, dalam buku Miranda Risang Ayu, *Membicarakan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, (Bandung : Alumni, 2006), hlm 30

⁴⁰ “.....indication which identify a good as originating in the territory of a member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin”, dalam *the Agreement of Trade-Related Aspects of Intellectual Property rights, Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs Agreement)*. World Trade Organization 1994.

beralkohol lainnya (*spirit*), perlindungan tidak saja diberikan kepada konsumen, tetapi kepada produsen. Inilah salah satu keunggulan perlindungan rezim IG dari pada Merek.

D. Pengaturan Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia

1. Pemberlakuan Indikasi Geografis Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Sejak menjadi anggota WTO Indonesia harus menyesuaikan ketentuan hukum nasionalnya dengan ketentuan-ketentuan yang ada di *WTO Agreement* yang telah disepakati bersama. TRIPs menjadi dasar pengaturan IG di Indonesia. Tatanan perundang-undangan HKI yang mengatur IG terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 pengaturan tentang IG tercantum pada BAB VII Bagian I Bagian II. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 56-60 UU Merek, serta pasal 92 dan 93 yang merupakan ketentuan pidana.

Uraian singkat tentang ketentuan tersebut sebagai berikut:

1. Pasal 56 ayat (1) menjelaskan tentang pengertian IG, yaitu :⁴¹

“IG dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.”

⁴¹ Lihat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 56 ayat 1

Dengan penjelasan perlindungan IG meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan, atau hasil industri tertentu lainnya.

2. Pasal 56 ayat (2) menjelaskan pihak-pihak yang dapat mengajukan pendaftaran IG. Karena IG baru mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan. Pihak yang dapat mengajukan permohonan IG adalah:⁴²
 - a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas:
 - 1) Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
 - 2) Produsen barang hasil pertanian;
 - 3) Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; dan
 - 4) Pedagang yang menjual barang tersebut;
 - b. Lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu, atau;
 - c. Kelompok konsumen barang tersebut.

Maksud pendaftaran IG adalah untuk menjamin kepastian hukum. Jangka waktu perlindungannya dapat berlangsung secara tidak terbatas selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan masih ada.⁴³

Dari persyaratan di atas dapat ditentukan Undang-Undang Nomor 15 tentang Merek untuk masalah IG bersifat komunal, cocok dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang juga komunal. Tidak seperti ketentuan dalam undang-undang HKI yang lain yang bersifat individual.

⁴² Lihat Undang –Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 56 ayat 2

⁴³ Penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis

3. Pasal 56 ayat (3) tentang pengumuman IG yang prosesnya sama dengan pengumuman merek terdaftar. Undang-Undang Merek menentukan adanya “kaidah penunjuk” yang diatur menjadi tiga ketentuan, selain pasal 56 ayat (3) ditentukan bahwa pasal 21,22,23,24 dan 25 yang mengatur pengumuman permohonan pendaftaran Merek harus juga diaplikasikan secara *mutatis mutandis* kepada pemohon pendaftaran IG.
4. Pasal 56 ayat (4) tentang penolakan permintaan pendaftaran IG.
5. Pasal 56 ayat (5) penolakan sebagai mana dimaksud dalam ayat (4) dapat diminta banding kepada Komisi Banding Merek.
6. Pasal 56 ayat (6) ketentuan mengenai banding Pasal 29, 30, 31, 32, 33, dan Pasal 34 menambahkan ketentuan tentang atas penolakan pendaftaran IG, dan tata cara sama dengan penolakan permintaan pendaftaran merek terdaftar.
7. Pasal 56 ayat (7) menyatakan bahwa IG diberikan perlindungan hukum selama ciri dan kualitas produk yang bersangkutan masih ada.
8. Pasal 57 menegaskan bahwa pemegang hak IG dapat mengajukan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket IG yang digunakan secara tanpa hak.
9. Pasal 58 menegaskan ketentuan tentang penetapan sementara sebagai dimaksud dalam BAB XII Undang-Undang Merek.
10. Pasal 59 dan 60 mengatur tentang indikasi asal.

Banyak spesifikasi mengenai IG maka sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (3) angka 9 dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran IG akan diatur oleh Peraturan Pemerintah dalam hal ini PPIG 51/2007.

2. Indikasi Geografis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis

Sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang hierarki peraturan perundang-undangan nasional, Peraturan Pemerintah berkedudukan dibawah Undang-Undang dan merupakan kewenangan penuh dari Presiden.⁴⁴ Sejak tahun 2003, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Prosedur Pendaftaran IG telah disusun oleh Dirjen HKI, kemudian pada tanggal 4 September 2007 di sahkan menjadi PPIG 51/2007, dan sebagai dasar pertimbangannya adalah ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Peraturan Pemerintah tentang IG ini mengatur lebih lanjut mengenai subjek, objek dan prosedur pendaftaran IG.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang IG mengatur:

- I. Ketentuan Umum IG;
- II. Lingkup IG;
- III. IG yang Tidak Terdaftar;
- IV. Jangka Waktu Perlindungan IG;
- V. Tata Cara Pendaftaran;

Menurut PPIG 51/2007 tata cara pendaftaran IG terdiri dari delapan tahap, yaitu :

1. Tahap Pertama : Mengajukan Permohonan;
2. Tahap Kedua : Pemeriksaan Administratif;
3. Tahap Ketiga : Pemeriksaan Substansi;
4. Tahap Keempat : Pengumuman;

⁴⁴ Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

5. Tahap Kelima : Oposisi Pendaftaran;
 6. Tahap Keenam : Pendaftaran;
 7. Tahap Ketujuh : Pengawasan Terhadap Pemakaian IG;
 8. Tahap Kedelapan : Banding.
- VI. Tata Cara Pemeriksaan;
- VII. Pemakaian dan Pengawasan IG;
- VIII. IG di Luar Negeri;
- IX. Perubahan dan Berakhirnya Perlindungan;
- X. Banding IG;
- XI. Pelanggaran dan Gugatan;
- XII. Pemakaian Terdahulu IG.

Tidak mudah membuat atau memproduksi barang-barang yang memenuhi kriteria sebagaimana di tentukan dalam PPIG 51/2007.⁴⁵ Hanya orang yang berkarakter kuat dan terampil yang dapat membuat barang-barang IG, karena ketentuan dalam PPIG 51/2007 menentukan persyaratan yang berat sebagaimana ditentukan dalam buku persyaratan. Ketentuan itu mensyaratkan bahwa barang-barang IG harus berkualitas dan memiliki karakteristik khusus serta memiliki reputasi yang terkait dengan faktor alam dan faktor manusia dari daerah barang-barang itu berasal.

3. Perbandingan Pengertian Indikasi Geografis dan Indikasi Asal

Indikasi asal harus berwujud nama tempat suatu negara, daerah, atau lokasi. IG dapat berwujud nama geografis atau tanda lain selama tanda itu mengidentifikasi secara jelas tempat asal produk tersebut. Indikasi Asal juga merupakan tanda pembeda suatu produk, dan harus sama persis dengan nama

⁴⁵ Lihat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor.51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis

produk. IG memiliki arti lebih luas dari sekedar nama tempat, sehingga dapat juga melindungi simbol. Dan indikasi asal juga hanya berkaitan dengan kualitas dan karakter suatu produk. Karena itu, indikasi asal dapat diartikan sebagai potensi dari IG yang masih harus ditindaklanjuti dengan pendaftaran atau registrasi untuk dapat dilindungi secara optimal sebagai objek HKI.

4. Alasan Perlindungan Indikasi Geografis

Perlu adanya perlindungan IG adalah karena :

- a. Sebagai penandatanganan perjanjian TRIPs maka perlu adanya sistem perlindungan IG yang implementatif di tingkat nasional akan meningkatkan integritas Indonesia di mata dunia internasional.
- b. Adanya keuntungan bagi negara pemula untuk memilih sistem IG yang cocok untuk kepentingan nasional negaranya. Karena sistem implementasi perlindungan IG yang sekarang berlaku secara internasional masih sangat beragam. Indonesia dapat menggunakan kedaulatannya untuk membangun sistem sendiri yang paling cocok dengan kepentingan nasional, sesuai dengan nilai-nilai masyarakatnya sendiri, dengan terus berpijak kepada prinsip-prinsip dasar Perjanjian TRIPs.
- c. Karakter IG yang kolektif atau komunalistik sejalan dengan nilai-nilai ketimuran dan keindonesiaan yang lebih menghargai kepemilikan bersama dari pada kepemilikan pribadi.
- d. Keharusan adanya keterkaitan dan hubungan erat antara nama dan produk dengan kondisi geografis asal produk dalam IG tampak sejalan dengan sifat-sifat hukum masyarakat adat yang selalu menjunjung kebergantungan dan kelekatan eksistensinya dengan tanah asal.

- e. Jangka waktu perlindungan IG yang terus-menerus membuatnya berpotensi untuk melindungi keberlangsungan aset bangsa atau aset historis suatu komunitas lokal agar tetap tinggal dan bermanfaat bagi bangsa atau kelompok pengembangnya sendiri.
- f. Di negara maju sekalipun, IG merupakan bagian dari HKI yang telah terbukti dapat meningkatkan derajat ekonomi lokal yang miskin, terpencil, dan hanya memiliki satu sektor ekonomi andalan, untuk menjadi basis penguatan infrastruktur lokal yang independen.

IG yang merupakan bagian dari HKI mempunyai sifat eksklusif, yang bertujuan agar pemilik hak dapat mengeksploitasi dan menggunakan IG miliknya dengan rasa aman, karena sebagai pemiliknya mempunyai hubungan hukum dengan barang atau objek yang menjadi sasaran kepemilikannya. Sifat eksklusif hanya dapat diberikan kepada yang berhak yaitu pemilik hak atas IG tersebut jika telah dilakukan pendaftaran. Pendaftaran terhadap IG adalah merupakan hal yang mutlak jika IG tersebut ingin dilindungi.

Dalam persetujuan TRIPs, IG adalah indikasi yang menandakan bahwa suatu barang berasal dari wilayah teritorial negara anggota, atau dari sebuah daerah atau daerah lokal dimana wilayah teritorial daerah itu, yang membuat kualitas, reputasi atau karakter-karakter khusus lain dari barang tersebut dapat dikaitkan secara esensial kepada asal geografis barang itu. Dalam konsep IG, faktor hubungan kualitatif antara barang dengan asal geografisnya sangat ditekankan, sehingga akan memiliki keunikan dan daya pembeda terhadap kualitas, reputasi, ciri antara barang sejenis atau dengan yang lainnya yang berasal dari daerah atau negara

yang berbeda. Dengan demikian, penekanan perlindungan dari konsep IG adalah kualitasnya, reputasinya, dan karakteristik yang melekat dengan lingkungan geografisnya.

Syarat untuk didaftarkan sebagai IG, yaitu :

- a. Merupakan barang;
- b. Adanya faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi keduanya dari suatu negara. Berarti disini menunjukkan letak geografis darimana barang dihasilkan;
- c. Memiliki ciri dan kualitas tertentu atau lebih tepatnya memiliki reputasi, yang telah dikenal tidak hanya dalam negeri saja, melainkan sampai ke luar negeri.

Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Merek dan Pasal 2 ayat (2) PPIG, dari segi obyek maka yang dapat dilindungi sebagai IG adalah : ⁴⁶

- a. Barang-barang yang dihasilkan oleh alam;
- b. Barang-barang hasil pertanian;
- c. Hasil kerajinan tangan;
- d. Hasil industri tertentu.

Selain dikatakan bahwa suatu IG memiliki syarat penyebutan nama geografis yang tidak hanya berfungsi untuk membedakan suatu barang dari barang lainnya, tetapi juga IG tersebut juga harus memiliki reputasi dan nilai tinggi, dimana bahwa tempat asal barang tersebut memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan kualitas atau mutu barang tersebut

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 56 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis Pasal 2 ayat (2)

5. Perbedaan Antara Merek dan Indikasi Geografis

Perbedaan antar merek dan IG berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan PPIG 51/2007, adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan defenisi

Merek berupa gambar, nama kata, huruf, angka, susunan warna atau pun kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda, dan digunakan untuk perdagangan barang atau jasa. IG tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi keduanya, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

b. Berdasarkan sifat

Merek tidak dapat menunjukkan kualitas produk. IG menunjukkan kualitas, reputasi dan karakteristik produk.

c. Berdasarkan obyeknya

Merek berupa barang atau jasa. Sedangkan IG berupa barang yang berwujud.

d. Berdasarkan pemilik

Merek bersifat individualistik, sedangkan IG komunalistik.

e. Berdasarkan eksploitasi

Merek dapat diperjualbelikan atau dilisensikan. IG sebaliknya tidak dapat diperjualbelikan atau dilisensikan.

f. Berdasarkan jangka waktu perlindungan

Merek berlaku 10 (sepuluh) tahun, kemudian dapat didaftarkan kembali.

Sedangkan IG berlangsung selama ciri dan/atau kualitas, karakteristik khas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan masih ada.

6. Kain Maduaro

Secara geneologis teritorial Lampung terdiri dari Suku Lampung beradat Pepadun yang berada di daerah pedalaman, dan suku Lampung Saibatin yang berada di daerah pesisir pantai Lampung.⁴⁷ Kain Maduaro berasal dari masyarakat asli etnik Lampung Pepadun ini memiliki nilai seni budaya dan sejarah yang tak ternilai harganya. Kain Maduaro merupakan jenis kain yang berbahan serat nanas atau sutera yang disulam dengan menggunakan benang kawat perak tipis, yakni berupa selendang yang biasa dijadikan sebagai penutup kepala bagi kaum perempuan yang secara turun-temurun berdarah bangsawan berketurunan bangsawan (*penyimbang*). Kain ini biasanya digunakan dalam acara sakral, misalnya dalam upacara adat.⁴⁸

Menurut sejarahnya kain Maduaro ini memiliki arti bagi sipemakai, ditunjukkan dengan warna-warna pada kain yang telah disulam. Misalnya saja warna hitam, kain Maduaro warna hitam di gunakan oleh anak tertua dari gadis/perempuan Lampung Pepaduan, sedangkan warna kuning digunakan oleh anak bungsu perempuan Lampung Pepadun, tetapi warna-warna kain itu tidak menjadi hal yang sangat mendasar. Apalagi di jaman sekarang ini kain Maduaro sudah disulam ke kain yang akan dijadikan pakaian, di jadikan kopiah, dijadikan sarung bantal kursi tamu dan lain sebagainya. Sedangkan yang menjadi dasar dan ciri dari kain Maduaro tersebut adalah cara menenun benang kawat keatas kain

⁴⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/suku_Lampung Diakses 27 Desember 2013 20:55

⁴⁸ Wawancara Dengan Budayawan Lampung Rizani Puspawidjaja, Dilakukan pada Tanggal 2 Januari 2014

dengan motif yang khas, yang tidak dimiliki oleh daerah atau suku lain khususnya daerah Lampung dan Indonesia umumnya.⁴⁹

Proses pembuatan kain Maduaro ini memerlukan waktu hingga berhari-hari, bahkan sampai hitungan bulan. Untuk menghasilkan suatu bentuk sulaman yang khas, karena proses pembuatannya yang cukup lama sehingga nilai ekonominya pun cukup tinggi. Pada umumnya pengrajin kain Maduaro di Tulang Bawang adalah pengrajin kecil yang hanya mengandalkan keahlian atau kemampuan saja, tanpa memiliki modal yang memadai, hal ini di kemukakan oleh Supriyati.⁵⁰ Kain Maduaro diharapkan dapat membuka pasar internasional, karena kain Maduaro memiliki ciri khas yang sangat spesifik dan artistik, yang menunjukkan khasanah budaya Lampung umumnya dan masyarakat Lampung Pepadun khususnya.

⁴⁹ Wawancara Dengan Budayawan Lampung Rizani Puspawidjaja, Dilakukan pada Tanggal 2 Januari 2014

⁵⁰ Wawancara Dengan Kepala Dinas Koprasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang Supriyati, Dilakukan pada Tanggal 28 Desember 2013